Nusdianto Triakoso

# Kesehatan Hewan Qurban

Dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
dan Lumpy Skin Disease (LSD) serta waspada Peste de Petits Ruminant (PPR)

Sidoarjo, 26 Juni 2023

# Syarat Hewan Qurban

- **Hewan ternak** (Bahimatil an’am), Al Hajj:34
  - Sapi, Kerbau
  - Kambing, Domba
  - Unta
- Dari Jabir ra., beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: "Janganlah kalian menyembelih hewan qurban, kecuali yang telah **musinnah**, terkecuali kalian sukar memperolehnya, maka sembelihlah domba yang **jadza'ah**.” (HR. Muslim no. 1963).

- Al-Aqran, bertanduk lengkap
- Samin, gemuk
- Al-Amlah, warna putih lebih banyak

- Al-’Auraa, buta
- Al-Mardhah, sakit
- Al-Arja, pincang
- Al-Kasir, kurus kotor

# Syarat hewan Qurban

- Jenis kelamin
  - Tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al Qur'an, nash maupun hadits
  - Sebagian besar ulama sepakat disesuaikan dengan Aqiqah, jantan
  - Pendapat berbeda, Imam An-Nawawi menyatakan hewan qurban boleh jantan atau betina. Berdasar sebuah hadist yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengatakan aqiqah untuk bayi perempuan adalah satu kambing dan untuk bayi laki-laki adalah dua kambing dan tidak masalah jenis kelaminnya jantan atau betina.
  - Indonesia melarang penyembelihan ternak betina produktif (UU 18 tahun 2009, UU 41 Tahun 2014) pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif."

# FATWA MUI NO 32 TAHUN 2022

***Kedua*** : **A. Hukum Umum**

1. Hukum berkurban adalah sunah muakkadah bagi umat Islam yang sudah baligh, berakal dan mampu.
2. Waktu penyembelihan hewan kurban dimulai pada saat usai shalat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib.
3. Orang Islam laki-laki yang berkurban disunnahkan untuk menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung jika memungkinkan dan tidak ada udzur syar'i.
4. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan
5. Hukum berkurban dengan hewan cacat, sakit atau terjangkit penyakit di*tafshil* sebagai berikut:
   a. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurbannya sah.
   b. Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkurban dengan hewan tersebut tidak sah.

# Cara menilai hewan sehat

**Ciri-ciri hewan sehat**

Waspada/alert; aktif bergerak; rambut tidak kusam; cermin hidung basah; mata bersih bersinar; lubang-lubang tubuh bersih; tidak teradpat bengkak atau benjolan pada bagian tubuh tertentu

- Hewan dilihat dari sisi kanan, kiri depan dan belakang
- Mintalah pedagang/peternak untuk menjalankan hewan
- Periksa kaki dan kukunya
- Coba berikan makanan
- Lihat secara seksama mata dan lubang-lubang tubuh
- Cermin hidung bila kering menunjukkan hewan sakit/demam

# Tubuh serasi

- Harus standar
- Tulang punggung relatif rata
- Tanduknya seimbang atau tanpa tanduk
- Keempat kaki simetris
- Postur tubuhnya ideal dengan kombinasi perut, kaki depan dan belakang, kepala, dan leher seimbang

# Umur

Sapi belum cukup umur (Jadza'ah)

Kambing/Domba belum cukup umur (Jadza'ah)

Sapi sudah cukup umur (Musinnah)

Sapi, 2 tahun)

Kambing/domba sudah cukup umur (Musinnah)

Kambing, 1,5-2 tahun

# Tidak cacat

- Tanduk
- Mata
- Telinga
- Ekor
- Skrotum (buah zakar)

# Ciri-ciri Hewan Sehat

- Umum
  - Waspada, bereaksi bila didekati
  - Postur normal, punggung relatif rata, hewan tidak membungkuk
  - Tulang-tulang tertutup daging dengan baik
  - Nafsu makan baik
- Kulit
  - Rambut halus, bersih, mengkilat
  - Rambut menempel dengan baik kulit, tidak berdiri, tidak gimbal
  - Tidak ada kebotakan
  - Tidak ada keropeng, tukak atau **benjol-benjol pada kulit**
  - Tidak terdapat parasit kulit (caplak, kutu, tungau, dll)

# Ciri-ciri Hewan Sehat

- Kepala
  - Diangkat, tegak
  - Seimbang kiri dan kanan
  - Tidak ada benjolan yang tidak wajar pada rahang atas atau bawah
  - Bergerak bebas, tidak miring ke kiri kanan atau menoleh kiri kanan
- Mata
  - Terbuka, seimbang kiri dan kanan
  - Bening bercahaya
  - Tidak ada leleran mata
  - Selaput mata tidak menutup
  - Mata tidak kemerahan atau opasitas (putih)
- Hidung
  - Cermin hidung bersih dan basah
  - Tidak ada leleran pada lubang hidung
- Mulut
  - Tertutup, tidak ada leleran mulut
  - Tidak ada keropeng, lepuh atau tukak di bagian bibir atau mulut
- Telinga
  - Seimbang kiri dan kanan
  - Tidak ada bengkak, keropeng atau kebotakan
  - Lubang telinga bersih, tidak ada leleran

# Ciri-ciri Hewan Sehat

- Dada
  - Hewan bernafas wajar
  - Tidak menunjukkan kesulitan bernafas (nafas berat, dangkal cepat, leher dijulurkan dengan mulut terbuka)
- Perut
  - Tidak tampak kembung
  - Bagian sekitar pantat, anus, dan pangkal ekor bersih
- Kaki
  - Tidak pincang
  - Tidak tampak benjolan pada sendi atau kaki
  - Berdiri tegak dengan kaki lurus seimbang
  - Kaki tidak mengangkang (ke samping atau ke depan)
  - Kuku berbentuk baik dan sekitar kuku tampak baik
  - Tidak ada bengkak atau luka di sela kuku, kerusakan kuku

# Penyakit Mulut dan Kuku

- Gejala
  - Lepuh dan tukak rongga mulut, lidah
  - Ngiler
  - Lepuh dan tukak pada kuku
  - Pincang
- Tidak zoonosis

# FATWA MUI NO 32 TAHUN 2022

**B. Hukum Berkurban dengan Hewan yang Terkena PMK**

1. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena PMK dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:

   a. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya hukumnya sah dijadikan hewan kurban.

   b. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

   c. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.

   d. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.

# Lumpy Skin Disease

- Kausa virus (Capripox)
- Penyakit Lato-lato
- Gejala
  - Bungkul-bungkul atau benjol-benjol di permukaan tubuh
  - Bungkul berkembang menjadi koreng dan luka terbuka
  - Sembuh berbulan-bulan
- Tidak Zoonosis

# FATWA MUI NO 34 TAHUN 2023

3. Hukum berkurban dengan hewan sapi atau kerbau yang terjangkit LSD dirinci (*tafshil*) sebagai berikut:
   a. Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis kategori ringan sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
   b. Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis berat sebagaimana disebut dalam ketentuan umum hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

# Peste des Petit Ruminant (PPR)

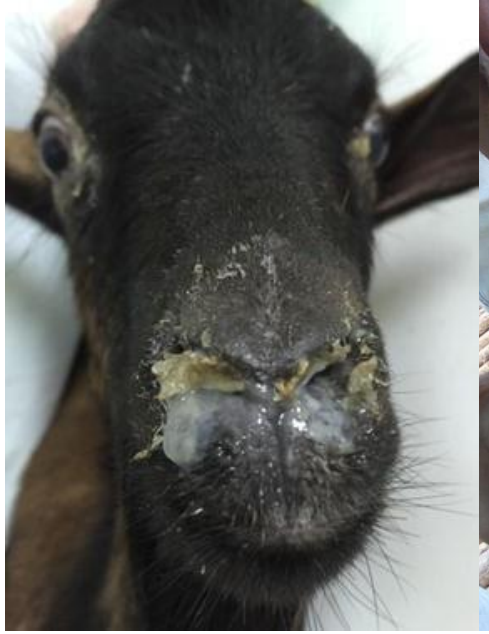

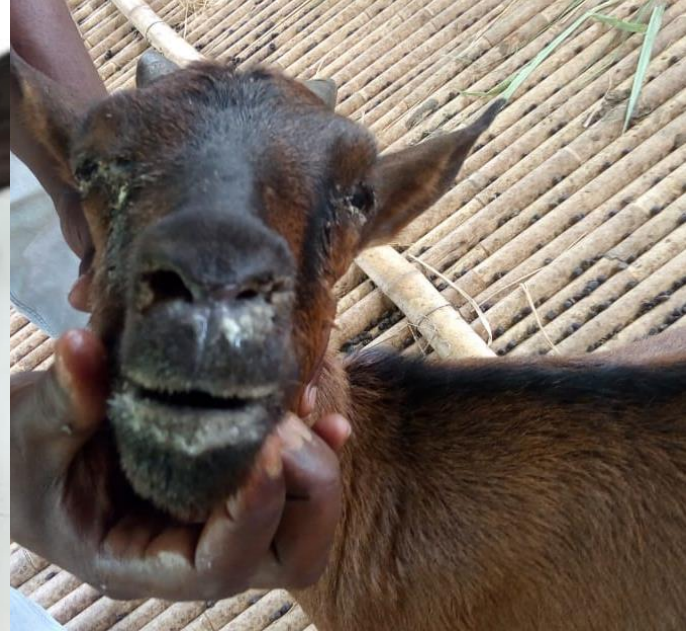

- Kausa virus (Morbilivirus)
- Ingus Diare kambing (IDK)
- Gejala
  - Perakut, Diare ecer berdarah; lender kental keruh dari hidung; sesak,; demam; luka rongga mulut dan lidah; mata merah
  - Subakut, tidak parah; demam tidak tinggi; cepat sembuh
- Tidak Zoonosis

# Contagious ecthyma (Orf)

- Kausa virus (Poxvirus)
- Gejala
  - Lepuh-lepuh di sekitar moncong, mulut dan rongga mulut, berkembang menjadi keropeng
  - Lesi pada kaki dan putting
  - Sembuh dalam beberapa bulan
- Zoonosis
  - Beberapa lepuh, nodul di jari, telapak atau punggung tangan
  - Menjadi tukak 2-5 cm
  - Nyeri, sembuh tanpa parut kulit

# Pemeriksaan Ante Mortem

- Mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular dan zoonosis atau tanda-tanda yang menyimpang
- Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pemeriksaan postmortem dan penelusuran penyakit di daerah asal ternak

| Keputusan | Hasil Pemeriksaan |
|---|---|
| Dipotong (hewan diberi **tanda "SL"**) | Ternak diputuskan normal/sehat dan dipotong tanpa penundaan. |
| Segera dipotong/darurat | Keputusan diambil pada saat hewan dalam kondisi khusus, apabila ditunda pemotongan menyebabkan kondisinya menjadi buruk (ambruk karena kecelakaan) |
| Dipotong dengan kondisi khusus | Pada saat pemeriksaan *ante-mortem* oleh dokter hewan hewan dinyatakan sakit dan diputuskan pemusnahan (*condemn*) sebagian organ, hewan dinyatakan sebagai suspek. |
| Ditunda | Ternak dilakukan kembali pemeriksaan ante-mortem karena:<br>▪ Belum diistirahatkan dengan cukup (baru datang ke RPH)<br>▪ Karena kondisi stress dan metabolik<br>Menunggu konfirmasi hasil laboratorium |
| Dilarang dipotong (dimusnahkan/*condem*) Hewan diberi **tanda "TSL"** untuk hewan yang tidak sehat dan layak dipotong | Hewan dimusnahkan apabila:<br>Membahayakan kesehatan mayarakat/ konsumen (zoonosis) |

# Pemeriksaan Post Mortem

- Memberikan jaminan bahwa karkas, daging dan jerohan yang dihasilkan aman dan layak ( diedarkan dan/ atau konsumsi )
- Mencegah beredarnya bagian / jaringan abnormal yang berasal dari pemotongan hewan sakit

**Organ yang Diperiksa**

- Paru-paru
- Limpa
- Hati
- Jantung
- Ginjal
- Rumen/Lambung dan Usus

# Metode Pemeriksaan Post Mortem

- DILIHAT (Inspeksi)
  - Warna
  - Bentuk
  - Kelainan
- DIRABA (Palpasi)
  - Kenyal, keras, lunak, dll
- DISAYAT (Insisi)
  - Nanah, darah, cairan, dll

**Hasil keputusan pemeriksaan post-mortem adalah:**

1. Jika tidak ada kelainan, maka daging/jeroan boleh diedarkan dan dikonsumsi.
2. Jika terdapat kelainan pada daging/jeroan:
   - Kelainan yang terlokalisasi atau sebagian kecil, maka bagian daging/jeroan yang mengalami kelainan disayat (*trimming*).

- Jika kelainan terdapat pada sebagian atau seluruh bagian organ maka bagian organ tersebut dipisahkan, dimasukkan dalam kantong atau wadah khusus untuk selanjutnya dimusnahkan, sedangkan bagian yang tidak menunjukkan kelainan (normal) boleh dibagikan dan dikonsumsi.

PMK

- Sebaiknya daging dipisahkan dari tulang
- Virus juga terdapat pada daging, namun virus akan mati manakala proses pelayuan dari rigor mortis karena penurunan pH daging. **Indonesia tidak melakukan pelayuan daging**
- Virus tidak mati pada jerohan, kelenjar limfe dan beberapa organ dan tulang, karena tidak terjadi penurunan pH

LSD

- Daging penderita pada area yang mengalami nodul/benjolan akibat penyakit tidak layak dikonsumsi, dibuang

LSD

- Usus mengalami kerusakan. Paru-paru memadat

# Kelainan Organ Penderita PMK

- Rumen terjadi keradangan dan terdapat ulserasi
- Usus meradang dan rusak
- Jantung tampak bergaris-garis

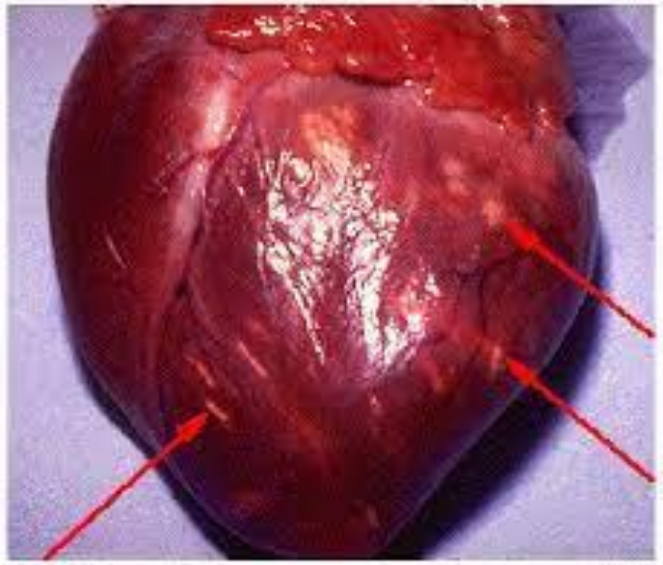

# Kelainan Organ penderita LSD

3) Pemeriksaan *Postmortem*
   a) Perubahan *postmortem* yang menciri pada LSD, meliputi:
      (1) Peradangan yang ditandai kemerahan pada pangkal kerongkongan (faring) dan pangkal tenggorokan (laring);
      (2) Pembengkakan limfonodus di daerah leher dan bahu; dan
      (3) *Lesio ulseratif* dapat ditemukan pada:
         (a) rongga mulut;
         (b) sayatan melintang kulit yang berbenjol;
         (c) kulit pada ambing;
         (d) organ saluran pernafasan;
         (e) organ pencernaan dan organ dalam lainnya.

SE 5412/SE/PK4.30/F/05/2023

# Kelainan Organ Penderita LSD

- Otot daging rusak dan menghitam
- Paru-paru bengkak dan terdapat benjolan-benjolan

# Kelainan Organ penderita PPR

b) Perubahan *postmortem* yang menciri pada PPR, meliputi:
   (1) Luka terbuka (erosi) di rongga mulut, perbatasan gusi dan bibir, serta pipi bagian dalam;
   (2) Perdarahan pada mukosa saluran pencernaan dan saluran pernafasan;
   (3) Perdarahan dan kemerahan membentuk pola belang (*zebra stripes of congestion*) pada bagian belakang usus besar (*colon*); dan
   (4) Perubahan pada organ paru-paru berupa pemadatan, perdarahan, perubahan warna menjadi lebih gelap.

SE 5412/SE/PK4.30/F/05/2023

# Kelainan Organ Penderita PPR

- Usus kemerahan karena perdarahan dan rusak
- Paru-paru memadat

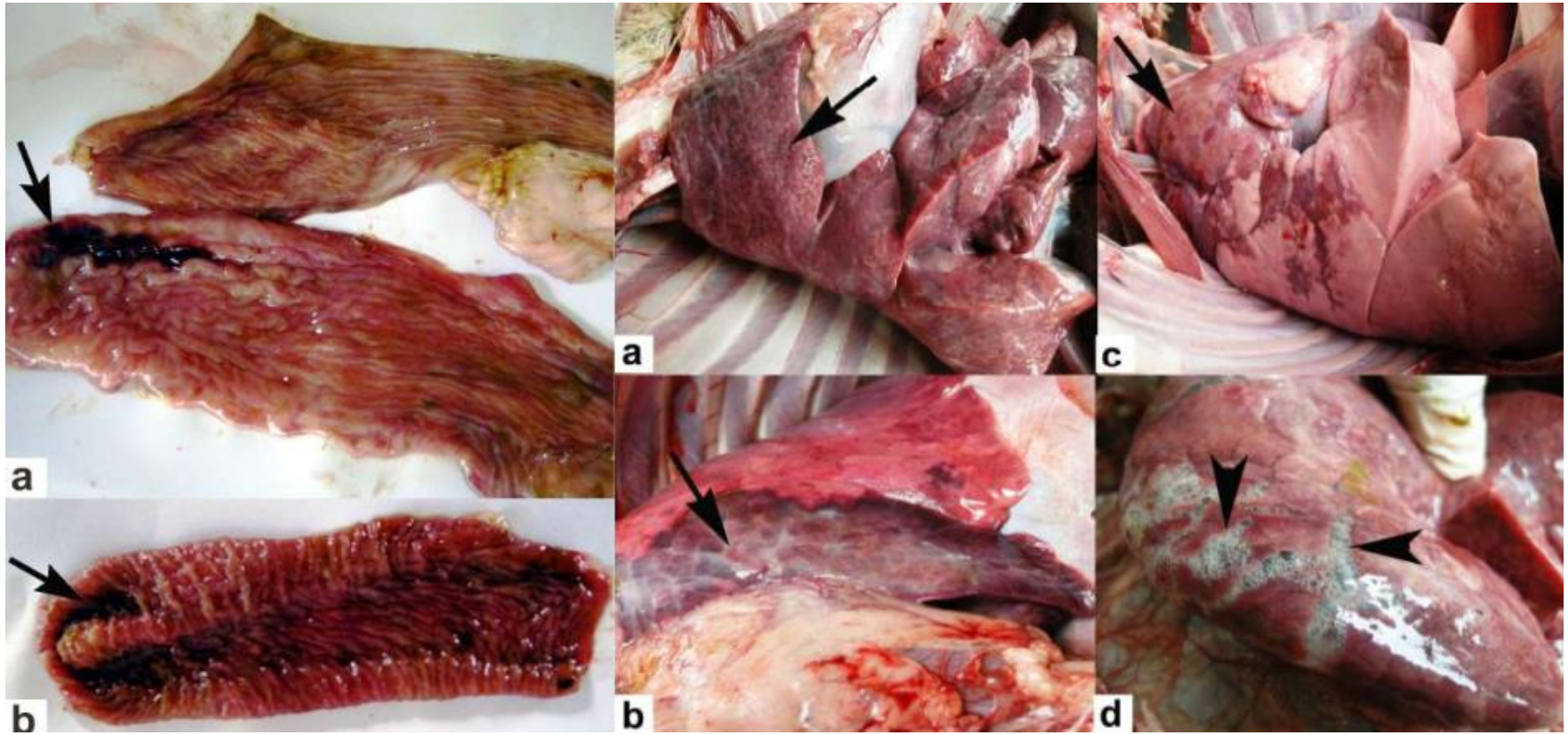

# Kelainan Organ Penderita Anthrax

- Darah berwarna gelap
- Limpa membengkak dan berwarna gelap

# Penyakit Kekuningan (Jaundice)

- Penyakit cacing hati parah
- Keracunan lantana

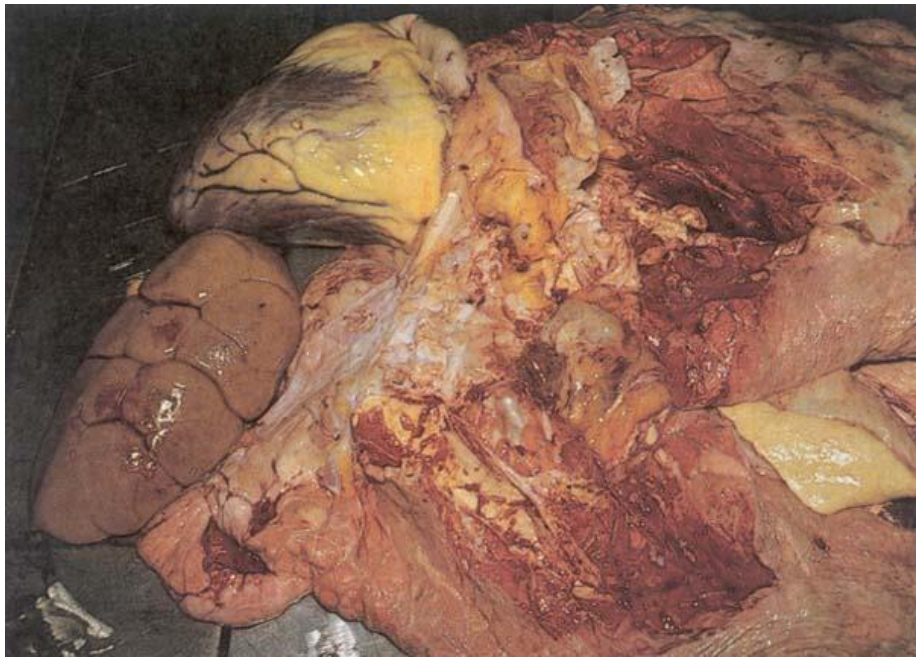

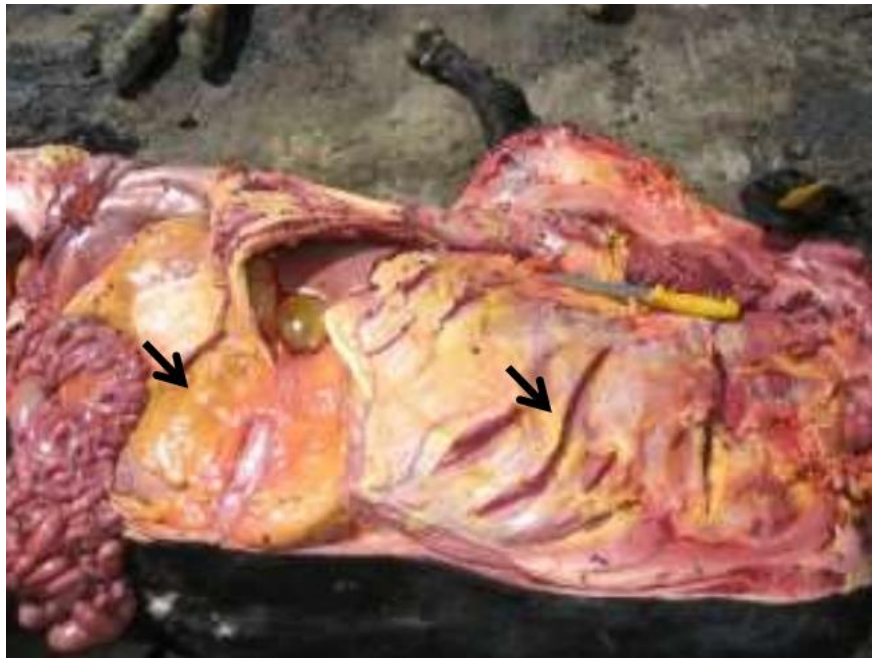

# Perubahan pada Hati

- Penyakit cacing hati
- Abses hati

# Aspek PMK, LSD, PPR dan Kesmavet

- Pilih hewan kurban berdasar Fatwa MUI
- Pemilihan hewan kurban di tengah wabah PMK dan LSD serta potensi PPR wajib mengikuti Fatwa MUI,
  - Di masa wabah PMK, Fatwa MUI No 32 Tahun 2022 mengategorikan hewan kurban terjangkit PMK dalam kelompok kasus ringan, sedang, dan berat.
  - Di masa wabah LSD dan potensi PPR, Fatwa MUI No 34 Tahun 2023 mengategorikan hewan kurban terjangkit LSD dan PPR dalam kelompok kasus ringan, sedang, dan berat

- PMK, LSD dan PPR bukan penyakit zoonosis
- Sebaiknya daging dipisahkan dari tulang
- Pada PMK, virus juga terdapat pada daging namun mati dengan pelayuan,
- Virus tidak mati pada jerohan, kelenjar limfe dan beberapa organ dan tulang, karena tidak terjadi penurunan pH
- Jika terdapat kelainan daging/jerohan di beberapa tempat, disayat disingkirkan

# Pencegahan Penyebaran Penyakit Hewan

- Buat lubang pembuangan untuk menampung sampah, mencegah penularan penyakit
- Buang darah, isi rumen, tulang-tulang, kotoran, sisa jaringan pada lubang pembuangan, desinfeksi dan tutup bila selesai
- **Jangan** buang darah, isi rumen, kotoran, sisa jaringan termasuk tulang di sembarang tempat, di selokan, empang atau sungai
- Tidak mencuci organ-organ dalam di selokan, empang, atau sungai
- Lakukan desinfeksi sekitar penyembelihan dan pemotongan daging kurban

# Terima Kasih